

PENETAPAN –RUMAH SAKIT PEMERINTAH – MELAKSANAKAN- PEMERIKSAAN – KESEHATAN - JASMANI  
2016

Kpt 46/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR.  
W.Z. JOHANNES KUPANG SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN JASMANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

- ABSTRAK: - Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Huruf B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Sebgi Rumah Sakit Pemerintah Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Sebgi Rumah Sakit Pemerintah Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2016.